



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Nafkah Madhiyah dalam perkara antara:

Pembanding, Tempat dan Tanggal Lahir, Amuntai, 15 Mei 1972 / Umur 47

Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini menguasai kepada TAUFIKURRAHMAN, S.H.I dan M. JAUHAR FUADY, S.H.I, Keduanya Advokat – Konsultan Hukum dari Kantor Hukum TAUFIKURRAHMAN, S.H.I. & REKAN, beralamat kantor di Jalan Pesantren Komp. Perumahan Griya Flamboyan Blok D Nomor 20 RT.007 B Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan alamat elektronik; Email adv.taufikurrahman2017@gmail.com sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2019, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 217/10/2019/PA.Bjm tanggal 08 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai pihak Pembanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;

Lawan:

Terbanding, Tempat dan Tanggal Lahir, Amuntai, 15 Juni 1968 / Umur 51

Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Berdagang, alamat di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, atau domisili sekarang Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin di Jl. Mayjend

Hal 1 dari 24 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sutoyo S, Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini menguasai kepada AHMAD SUHAIMI, S.H.I, Advokat – Pengacara pada Kantor ADVOKAT – PENGACARA AHMAD SUHAIMI, S.H.I & REKAN, beralamat kantor di jalan Keramat RT. 9 Nomor 93, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Emailadvokat.ahmadsuhaimi@gmail.com sebagai mana Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2019, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 261/12/2019/PA.Bjm tanggal 2 Desember 2019, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding/Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana teruat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1335/Pdt.G/2019/PA.Bjm, tanggal 2 Maret 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konkensi

- Menolak gugatan Penggugat konkensi seluruhnya;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat rekonpensi seluruhnya;

Dalam Konkensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Penggugat konkensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat tidak puas dan pada tanggal 16 Maret 2020, telah mengajukan banding terhadap putusan

Hal 2 dari 24 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1335/Pdt.G/2019/PA.Bjm., tanggal 02 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 *Hijriyah*, sebagaimana akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 16 Maret 2020 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 19 Maret 2020;

Bahwa bersamaan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Maret 2020, yang pada pokoknya Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Banjarmasin dalam perkara *a quo*, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah keliru memberikan putusan dan menunjukkan kekurangcermatannya serta bertindak tidak objektif terhadap perkara *a quo* secara pertimbangan dan fakta persidangan karena hanya menilai dari alat bukti dan saksi yang keliru dan ketidaksempurnaan Majelis Hakim memahami kesaksian maupun alat bukti tertulis dari Pembanding maupun Terbanding;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak memahami secara utuh alat-alat bukti yang dihadirkan pembanding/penggugat konvensi dalam persidangan dengan menghadirkan alat bukti surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bukti P-1 sampai P-8 dari Pembanding/Penggugat Konvensi dianggap tidak relevan dengan pokok gugatan Pembanding/Penggugat konvensi dan dalam memori banding Pembanding/Penggugat konvensi telah menguraikan maksud surat-surat bukti tersebut untuk memperjelas dari bukti P.1 s/d bukti P.8. yang oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dianggap tidak relevan dengan gugatan Pembanding/Penggugat konvensi, termasuk juga sanggahan-sanggahan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat konvensi;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dan merugikan Pembanding dalam pertimbangan putusannya yang menyatakan Terbanding telah dapat membuktikan bantahannya terhadap dalil-dalil gugatan Pembanding dengan

Hal 3 dari 24 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan mengambil alasan Terbanding berupa **bukti surat T-1, T-2 dan T-3 serta keterangan 1 (satu) orang saksi Terbanding** yang menyatakan Terbanding telah memberikan nafkah senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Pembanding sejak tahun 2012 adalah pertimbangan yang sangat subyektif dan tidak logis dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana senyatanya dan faktanya **tidak ada satu bukti surat pun dari Terbanding vana menielaskan dan meneranqkan secara nvata, tegas dan teranq telah memberikan nafkah kepada Pembanding**. Hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada Pasal 4 merumuskan :

“Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan:

a. Ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;

b. Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;

c. Diskriminasi;

d. Dampak psikis yang dialami korban;

e. Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;

f. Relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan

g. Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya juga telah merusak tatanan hukum formil dalam mencari kebenaran materiil dalam sistem pembuktian perkara perdata dengan hanya berpedoman pada keterangan 1 (satu) orang saksi dari Terbanding saja yang juga merupakan saksi *de auditu* karena setiap keterangannya mengakui mengetahui dari Ibu Kandung dari Pembanding, ditambah lagi saksi ini yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah mulai bertetangga dengan Terbanding dan Pembanding baru tahun 2013, dan tidak mengetahui secara persis pernikahan maupun perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, ditambah lagi tidak mengetahui secara pasti apakah Terbanding memberikan nafkah kepada Pembanding atau tidak. Bagaimana



mungkin, saksi yang baru kenal dengan Terbanding dan Pembanding tahun 2013 mengetahui apa yang terjadi pada tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, apalagi tahun di bawah tahun 2008. Oleh karenanya, kesaksian yang demikian ini bertentangan dengan hukum formil maupun yang tertuang di dalam Yurisprudensi-Yirisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803/K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1971, berbunyi : *"Kesaksian para saksi yang didengarnya dari orang lain de auditu tidak perlu dipertimbangkan oleh Hakim, sehingga semua keterangan yang telah diberikan oleh para saksi de auditu tersebut, di dalam persidangan tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Perdata"*. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 881/K/Pdt/1983, tanggal 18 Agustus 1984, yang menganggap keterangan semua saksi *de auditu* tidak sah dan sama sekali tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4057 K/Pdt/1986, tanggal 30 April 1988, yang menganggap keterangan semua saksi *de auditu* tidak sah dan sama sekali tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. *Lembar 10 dari 18 halaman* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1842 K/Pdt/1984, tanggal 17 Oktober 1985, yang menganggap keterangan semua saksi *de auditu* tidak sah dan sama sekali tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.

5. Bahwa keterangan saksi yang menyatakan Pembanding telah menguasai obyek harta bersama berupa kos-kosan yang terletak di Jl. Mandastana dan di Jl. Kemiri No. 102 dikatakan cukup dijadikan sebagai alasan pembenar bahwa Terbanding telah memberikan nafkah kepada Pembanding. Fakta demikian perlu diuji kebenarannya, karena sudah disinggung Pembanding dalam Replik dan Jawaban Rekonvensi maupun kesimpulan Pembanding yang mana sama sekali tidak diindahkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai fakta yang sebenarnya, terkait 2 (dua) obyek harta bersama yang dinyatakan saksi dalam keterangannya, perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, namun belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijdsse*) dalam perkara nomor : 104/Pdt.G/2019/PA.Bjm, tertanggal 14 Januari 2019 bagaimana mungkin

Hal 5 dari 24 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan dasar bagi hakim dalam memutus perkara *a quo* yang merugikan Pemanding, ditambah lagi hanya keterangan 1 (satu) orang saksi saja dalam pertimbangan putusan merupakan saksi **“satu saksi bukan saksi”** (*Unus Testis Nullus Testis*), maka Terbanding tidak cukup untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya. Sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 991 K/Pid/2001, tanggal 13 Desember 2001, berbunyi :*“Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum, terutama hukum pembuktian yaitu hanya memperhatikan keterangan seorang saksi, sementara hak-hak saksi lainnya diabaikan sekalipun semua saksi di sumpah menurut agamanya masing-masing (Unus Testis Nullus Testis)”*.

6. Bahwa perlu ditegaskan oleh Pemanding fakta sebenarnya, terkait 2 (dua) obyek kos-kosan yang diterangkan oleh saksi Terbanding yang telah diambil manfaatnya oleh Pemanding dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah 2 (dua) obyek kos-kosan tersebut merupakan hak milik dari Pemanding secara sempurna yang didapatkan pasca bercerai dengan Terbanding, dan 2 (dua) obyek tersebut baru dapat diambil manfaatnya untuk disewakan oleh Pemanding sejak ada pada tahun 2017, setelah adanya putusan Itsbat Cerai antara Pemanding dan Terbanding yang diputuskan Pengadilan Agama Banjarmasin (bukti P-2);
7. Bahwa hukum pembuktian perdata dijelaskan dalam Pasal 163 HIR, Pasal 1865 BW, dan Pasal 283 RBg, menyebutkan: *“Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”*. Sesuai dengan hukum pembuktian perdata bahwa Pemanding - semula Penggugat telah pula dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maupun bantahan dalam rekonvensi di dalam persidangan perkara *a quo*, sedangkan Terbanding semula Tergugat sama sekali tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi;
8. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya juga menyatakan Pemanding adalah bukan istri yang baik karena telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik dengan

Hal 6 dari 24 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



bersandarkan hanya keterangan saksi Terbanding semata, tanpa mempertimbangkan keterangan saksi dari Pembanding, dimana saksi Terbanding telah memberikan keterangan Pembanding telah menikah dengan seorang laki-laki Arab bernama Abu Hani tahun 2011 dan pada tahun 2012 Pembanding tidak bersedia diajak kembali ke Indonesia oleh Terbanding. Hal ini sungguh sangat ironis bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat subyektif dan diskriminasi ketika memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan memberikan kerugian dan ketidakadilan bagi Pembanding sebagai seorang perempuan yang seharusnya dijauhkan dari sikap diskriminasi hakim dan subyektivitas hakim, sebagaimana dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memberi rumusan sebagai berikut : *"Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum : a. Mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis; Lembar 12 dari 18 halaman b. Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender; c. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan d. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi."*

9. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan keterangan saksi Terbanding yang menyatakan Pembanding telah menikah dengan laki-laki Arab bernama sipulan adalah sebuah keterangan yang tanpa didasari oleh bukti surat maupun bukti lainnya yang ditentukan peraturan perundang-undangan, dimana keterangan saksi demikian dibantah oleh Pembanding kebenarannya, adalah sikap arogansi hakim yang sangat tendensius kepada Pembanding sebagai seorang perempuan yang berhadapan dengan hukum. Kalau Majelis Hakim Tingkat Pertama percaya dengan keterangan saksi Terbanding tersebut, apakah Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat menjamin

Hal 7 dari 24 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang katanya Pembanding menikah dengan laki-laki Arab bernama sipulan sudah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan? Dimana untuk perkara pernikahan saja harus dibuktikan terlebih dahulu sah atau tidaknya pernikahan menurut hukum Islam, tetapi dalam perkara *a quo* entah berdasarkan hukum Islam yang mana berkeyakinan keterangan saksi Terbanding tersebut adalah benar dan tanpa direkayasa, karena keterangan saksi Terbanding yang menyatakan Terbanding pulang ke Indonesia tahun 2012 karena kangen/rindu dengan anak-anaknya yang ada di Indonesia, sementara Pembanding diajak pulang ke Indonesia tidak mau adalah bertentangan dengan keterangan saksi Penggugat bernama Sukendar yang menyatakan kepulangan Terbanding ke Indonesia karena di deportasi (dipulangkan paksa) oleh Pemerintah Arab Saudi, bukan secara sukarela Terbanding pulang ke Indonesia alasan kangen dengan anak, dan keterangan saksi Sukendar yang demikian itu tidak dibantah oleh Terbanding sewaktu di dalam ruang persidangan, dan pada saat itu saksi Sukendar memperjelas keterangannya langsung pada saat itu juga kepada Terbanding yang bersebelahan duduk pada waktu itu, dan saksi mengetahui Terbanding pulang ke Indonesia karena di deportasi adalah atas cerita dari Terbanding sendiri kepada dirinya ;

10. Bahwa Terbanding mengakui bahkan dikuatkan keterangannya oleh saksi-saksinya pulang ke Indonesia karena kangen dengan anak-anak adalah pernyataan yang dibuat-buat, karena faktanya setelah Terbanding tahun 2012 akibat di deportasi ke Indonesia, anak-anak Terbanding dan Pembanding tinggal satu mangan dengan neneknya (Ibu Kandung Pembanding), malahan Terbanding sendiri tinggal bersama istri barunya beserta anak dari istri barunya tersebut sampai sekarang seperti itu fakta hukumnya;
11. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mengindahkan bukti-bukti yang dihadirkan Pembanding, baik bukti surat maupun saksi-saksi Pembanding, replik dan jawaban rekonvensi serta kesimpulan dari Pembanding sama sekali dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat



Pertama adalah merupakan sebuah perlakuan yang diskriminasi dan tidak berkeadilan yang merugikan Pembanding;

12. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sudah terkecoh dengan keterangan Saksi terbanding III dan IV yang seolah-oleh lebih mengetahui dan memiliki hubungan dekat dengan pembanding dan terbanding, padahal pada kenyataannya untuk penyebab kepulangan terbanding sendiri tidak mengetahui bahkan terkait adanya pernikahan yang sebelumnya telah terjadi hingga melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama anak 1 yang merupakan anak dari (ayah) dengan (ibu) lahir pada tanggal 05 Juli 2008 jauh sebelum kepulangan terbanding ke Indonesia pun justru para saksi terbanding sendiri tidak mengetahui;
13. Bahwa Pembanding dengan bukti-bukti yang relevan telah jelas dan terang saling berkorelasi satu sama lain dengan dalil-dalil gugatan Pembanding, sehingga Pembanding dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya secara sempurna;
14. Bahwa terhadap sengketa suami-istri dalam hal nafkah di dalam Kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah* karangan Muhammad Jawad Mughniyah, terjemahan Masykur A.B., Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff hal. 428, menjelaskan *"Apabila suami-istri bersengketa dalam hal nafkah, sementara suami telah mengakui bahwa istrinya memang berhak atas nafkah, yaitu si istri mengatakan bahwa suaminya belum memberi nafkah, dan si suami mengatakan sudah memberinya, maka Hanafi, Syafi'i dan Hambali mengatakan : "yang harus dipegang adalah perkataan si istri, sebab dia dalam posisi membantah pengakuan suaminya. Dengan demikian, hukum asal (belum adanya nafkah) berada di pihaknya". Imamiyah dan Maliki mengatakan : "Apabila si suami tinggal bersama istrinya dalam satu rumah, maka yang dipegang adalah perkataan si suami, sedang bila tidak tinggal serumah, yang dipegang adalah ucapan si istri".*
15. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam Perkara Nomor 1841/Pdt.G/2016/PA.Mks, tanggal 29 Desember 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tentang gugatan nafkah terutang

Hal 9 dari 24 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*madhiyah*) dapat diambil rujukan sebagai Yurisprudensi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menjelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa selama perkawinan tidak putus, maka kewajiban suami (TergugatI) memberi nafkah kepada istri (Penggugat) adalah imperatif sebagai konsekuensi hukum dari akad nikah, dengan demikian maka pemberian nafkah istri yang tidak dilaksanakan, menjadi nafkah terutang;
 - b. Bahwa kewajiban memberikan nafkah istri merupakan sebuah tanggung jawab yang dipikul oleh suami dalam kapasitasnya sebagai kepala rumah tangga, yang apabila dilalaikan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, merupakan suatu perbuatan yang menyimpang dari sistem hukum perkawinan;
 - c. Bahwa dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan : *"suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga"*;
16. Bahwa jika merujuk pada kesimpulan majelis hakim yang menilai jika tuntutan nafkah yang didalilkan pembanding **adalah tidak terbukti**, bagi pembanding adalah kesimpulan yang sangat merugikan pembanding, hal ini didasarkan pada:
- a. Majelis Hakim menurut pembanding dalam perkara ini sudah terkecoh dengan keterangan terbanding dan para saksi-saksi terbanding yang mendalilkan jika mengetahui informasi terbanding ada memberikan nafkah bersumber dari ibu kandung pembanding, sedangkan keterangan tersebut dimaksudkan terbanding maupun para saksi adalah untuk menutup jalan bagi pembanding untuk membuktikan sebaliknya, sebab *pertama* dalam hal pembuktian yang mendapatkan porsi lebih awal adalah dari pihak pembanding kemudian disusul pihak terbanding dan tidak ada sesi pembuktian kebalikan, *kedua* sudah barang pasti andai kata pembanding menghadirkan saksi ibu pembanding sebagai saksi, maka secara hukum yakni pasal 172 R.Bg maka sudah pasti saksi pembanding dalam hal ini tidak dapat diterima sebab memiliki ikatan hubungan darah dengan pembanding;

Hal 10 dari 24 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



b. Pembanding tidak sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim yang menilai jika tuntutan nafkah yang diajukan pembanding tidak terbukti, sebab Majelis Hakim perlu mengingat bahwa dalam berumahtangga keberadaan nafkah tidak seperti transaksi jual beli yang mengharuskan adanya tandaterima penyerahan uang maupun adanya keharusan terdapatnya kontrak penyerahan. Oleh karenanya adanya permintaan dari pembanding terhadap terbanding sudah menunjukkan bukti jika pembanding tidak diberikan nafkah. Selain itu jika diperhatikan dari bukti-bukti yang diajukan terbanding, tidak ada satu pun yang menunjukkan terbanding ada memberikan nafkah terhadap pembanding secara langsung, yang ada didalilkan yakni melalui ibu pembanding yang itu pun tidak pernah dibuktikan apakah sampai kepada pembanding atau nyata terbukti untuk pembanding, sebab jika merujuk pada keterangan saksi terbanding sendiri ada menyebutkan jika uang tersebut diberikan untuk kebutuhan sehari-hari di rumah sebagaimana keterangan saksi terbanding atas nama saksi T,

c. Bahwa pembanding menilai jika pendapat Majelis Hakim yang menganggap pengelolaan harta bersama yang berada pada pembanding adalah sebagai bagian dari nafkah terbanding terhadap pembanding halaman 26 putusan, bagi pembanding sendiri adalah tidak sependapat mengingat kedudukan harta yang sebelumnya disebutkan terbanding hingga saat ini pun posisi hukumnya terhadap objek tersebut pun hingga kini masih belum jelas;

17. Bahwa terhadap rekonvensi Terbanding, dalil-dalil gugatannya sangat tidak relevan dan tidak berdasar hukum Islam yang benar, adalah wajar untuk ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Berdasarkan uraian serta alasan-alasan kami di atas, **PEMBANDING** mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memeriksa dan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;

Hal 11 dari 24 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin
Nomor:1335/Pdt.G/2019/PA Bjm, tertanggal 02 Maret 2020;

Dan Mengadili Sendiri:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan banding dari Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor:
 - a. 1335/Pdt.G/2019/PA Bjm, tertanggal 02 Maret 2020;
2. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk dan seluruhnya;
3. 4.Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah terbukti lalai akan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami memberikan nafkah lahir kepada penggugat sejak november 2008 sampai dengan Desember 2016;
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar nafkah terhutang (*madhiyah*) kepada penggugat sejak 10 November 2008 sampai dengan 14 Desember 2016, yaitu sejumlah 98 bulan x Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) = Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau *conservatoir beslag* terhadap objek tidak bergerak yakni berupa sebidang tanah dan bangunannya yang terletak di Jl. Kemiri No. 105 RT. 022 Gatot Subroto IV Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin SHM No. 1107, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1107 tahun 1991 yang terdaftar atas nama Haji Rahman Tamami, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kemiri
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tembus
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Asrama Mahasiswa Tanah Laut
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Drs. Hamidan

Hal 12 dari 24 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Agar Terbanding semula Tergugat tunduk, patuh dan secara serta merta membayar nafkah terutang (*madhiyah*) kepada Pembanding semula Penggugat;
8. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari, apabila Terbanding semula Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 19 Maret 2020, sebagaimana telaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 1335/Pdt.G/2019/PA.Bjm, tanggal 19 Maret 2020;

Bahwa Terbanding pada tanggal 01 April 2020, telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin dalam perkara *a. quo*;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 6 April 2020, sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 1335/Pdt.G/2019/PA.Bjm, tanggal 6 April 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*), tanggal 6 April 2020, namun Pembanding tidak datang memeriksa berkas (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage Nomor 1335/Pdt.G/2019/PA.Bjm, tanggal 20 April 2020, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas Perkara (*inzage*) tanggal 26 Maret 2020, namun tidak datang memeriksa berkas (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage Nomor 1335/Pdt.G/2019/PA.Bjm, tanggal 20 April 2020, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin;

Hal 13 dari 24 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkara *a quo* telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam Register perkara Nomor 19/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.tanggal 23 April 2020 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Banjarmasin, sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Nomor W15-A/1078/HK.5/4/2020, tanggal 23 April 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 16 Maret 2020, disertai bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, *jo* Pasal 199 ayat (1) R. Bg dan permohonan banding *a quo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini di Tingkat Pertama pada dasarnya secara substansial dan yuridis, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, namun Majelis Hakim Tingkat banding akan menambahkan dan memberikan pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan nafkah madhiyah yang telah dilalaikan oleh Tergugat/Terbanding sejak bulan 10 Nopember 2008 sampai dengan Desember 2018 x Rp5.000.000,00 (lima Juta rupiah) setiap bulan = Rp490.000.00 (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan penghasilan Tergugat/Terbanding setiap bulan sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena Tergugat/Terbanding memberi nafkah kepada Penggugat/Pembanding sebelumnya yaitu Rp5.000.000,00

Hal 14 dari 24 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



(lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat/Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah gugatan Penggugat/Pembanding karena sewaktu tinggal di Mekkah penghasilan Tergugat/Terbanding hanya Rp2.000.000,00(dua juta rupiah)/bulan. Dikirim ke anak yang ada di Banjarmasin sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan dan sisanya digunakan untuk keperluan Penggugat /Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dan Tergugat pulang ke Banjarmasin tahun 2012 dengan mengajak juga Penggugat/Pembanding, akan tetapi tidak mau dan tetap ingin tinggal di Mekah, namun tidak lama setelah itu Tergugat/Terbanding mengetahui kalau Penggugat /Pembanding telah menikah dengan seorang laki-laki Arab yang bernama sipulan;

Menimbang, bahwa untuk membukikan dalil-dalil gugatannya Penggugat/Pembanding telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang bertanda P.1 s/d P.8 dan dua orang saksi, yang telah memehuni syarat formil suatu alat bukti sedangkan substansinya (materiil) akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa Kartu Tanda Penduduk, namun karena tidak ada eksepsi relative kompetensi, maka surat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin dan P.3. berupa Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin, yang membuktikan bahwa /Pembanding/Penggugat sebelumnya terikat dalam perkawinan yang sah dengan Terbanding/Tergugat, sekaligus sebagai *legal standing*, bagi Pembanding/Penggugat untuk mengajukan gugatan nafkah madhiyah ke Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Akta cerai palsu dan P.5. berupa salinan Putusan pidana dari Pengadilan Negeri Banjarmasin, membuktikan bahwa pada tahun 2008 tidak ada perceraian antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat karena Akta cerai yang diserahkan oleh Terbanding/Tergugat kepada Pembanding /Penggugat pada waktu itu adalah

Hal 15 dari 24 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



palsu;

Menimbang, bahwa bukti P.6, adalah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara pada tahun 1990, namun ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Tersebut, sehingga membuktikan bahwa pada tahun tersebut tidak ada bukti pernikahan yang diakui Negara Republik Indonesia antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8, membuktikan bahwa pada tahun 2012 Terbanding/Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan ber nama Siti Marpuah binti Abudin dan hal tersebut diakui oleh Ter banding /Tergugat sebagaimana dalam surat jawabannya, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pembanding/Penggugat, Sukendar bin Sutarjo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat bercerai secara sirri tahun 2008 dan secara resmi tahun 2017 di Pengadilan Agama, Penggugat/Pembanding tinggal di Mekkah sedangkan Tergugat sejak 2012 tinggal di Banjarmasin karena dideportasi, Terbanding/Tergugat punya 15 petak kamar kos-kosan yang disewakan antara Rp400.000,00 s/d Rp500.000,00/bulan dan 4 toko yang disewakan Rp1.000.000,00/bulan, terletak di jalan kemiri dan masalah nafkah saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pembanding/Penggugat bernama Angie Erlianty binti Sukendar, yang pada pokoknya memberikan keterangan memberikan keterangan bahwa Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat bercerai secara sirri tahun 2008 dan secara resmi di Pengadilan Agama tahun 2017, Terbanding/Tergugat tinggal di Banjarmasin sejak tahun 2012 karena dideportasi, sedangkan Pembandin/Penggugat tinggal di Mekkah, pekerjaan Terbanding di Banjarmasin berjualan sembako dan ada punya 15 buah kamar kos-kosan yang disewakan antara Rp400.000,00 s/d Rp500.000,00/bulan dan 4 buah toko yang disewakan Rp1.000.000,00/bulan, sedangkan untuk nafkah saksi tidak tahu;

Hal 16 dari 24 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi kedua Pembanding/Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sebelumnya suami isteri dan sekarang sudah cerai, Pembanding/Penggugat tinggal di Mekkah sedangkan Terbanding/Tergugat tinggal di Banjarmasin bersama isteri barunya, Terbanding/Tergugat punya 15 buah kos-kosan yang disewakan antara Rp400.000,00s/d Rp500.000,00/bulan sedangkan 4 buah toko disewakan Rp1.000.000,00/ bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Terbanding/Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bertanda T.1 s/d T.3 dan empat orang saksi, yang secara formil telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti, sedangkan substansinya (materiil) akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1, sama dengan bukti P.8 dan telah dipertimbangkan, oleh karena tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Kartu Keluarga dan isinya tidak ada yang dibantah oleh Penggugat/Tergugat serta tidak relevan dengan pokok sengketa sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa catatan-catatan pengeluaran dari Terbanding/Tergugat yang tidak memiliki nilai sebagai alat bukti, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Terbanding/Tergugat bernama Norhayatina binti Morlin, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Terbanding/Tergugat dan Pembanding/Penggugat sebelumnya adalah suami isteri dan sekarang sudah bercerai, bahwa Tergugat punya 15 kamar kos-kosan yang disewakan antara Rp100.000,00 s/d 300.000,00/bulan dan 5 buah toko yang disewakan sekitar Rp300.000,00/bulan, semuanya terletak di jalan kemiri dan Pembanding/Tergugat juga ada menguasai harta bersama berupa kos-kosan 27 kamar dan disewakan antara Rp.500.000,- s/d 600.000,-/bulan, juga Terbanding /Tergugat selalu memberi nafkah kepada Pembanding/Penggugat beserta anak-anaknya melalui ibu Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Terbanding/Tergugat Taufik Hidayat bin

Hal 17 dari 24 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



H. Jurkani, memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sebelumnya suami isteri dan sekarang sudah bercerai, Pembanding/Penggugat tinggal di Mekkah dan sudah menikah di Mekkah, sedangkan Terbanding/Tergugat tinggal di Banjarmasin, Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat ada punya 15 kamar kos-kosan terletak di jalan kemiri dan 27 buah di Mandastana serta 4 buah toko yang terletak di jalan kemiri, sewa kos-kosan antara Rp100.000,00s/d Rp300.000,00/bulan sedangkan toko disewakan Rp1.000.000,00/bulan;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Terbanding/Tergugat H.Ismail, memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi pernah tinggal di Mekkah sejak tahun 2006-2012 dan satu gedung dengan Terbanding/Tergugat dan Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat sekarang sudah tinggal di Banjarmasin sejak tahun 2011, sedangkan Pembanding/Penggugat masih tinggal di Mekkah dan telah menikah dengan sipulan pada akhir 2011, yang menikahkan adalah sipulan dan saksi berada di Mekkah pada waktu itu, pekerjaan Terbanding/Tergugat waktu tinggal di Mekkah mengurus orang umrah dan naik haji serta menyewakan rumah/gedung dengan penghasilan sekitar 1.000 real/bulan dan menyewakan gedung berkisar 4.000 real -5,000 real/tahun dan masalah nafkah saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar;

Menimbang, bahwa saksi keempat Terbanding/Tergugat bernama Mahyuni bin H.Amat yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi bertetangga dengan Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat waktu di Mekah, Pembanding/Penggugat sekarang sudah menikah lagi dengan orang Mekkah bernama sipulan dan saksi pernah melihat ketika diperkenalkan oleh Pembanding/Penggugat sewaktu di Mekkah dan masih kumpul dengan suami barunya tersebut dan tahunya dari Pengggugat karena sering komunikasi lewat telepon begitu juga Terbanding/Tergugat juga telah menikah;

Menimbang, bahwa tentang nafkah madhiyah telah diatur dalam pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang maksudnya bahwa "suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya dan kebutuhan-



kebutuhan lainnya sesuai dengan kemampuannya”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding/Penggugat, sebagaimana telah diuraikan di atas yang dibantah oleh Ter banding/Tergugat dan Pembanding/Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan, namun ternyata tidak ada satu pun dari bukti-bukti yang diajukan tersebut dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Pembanding /Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Terbanding/Tergugat yang bernama saksi T yang menerangkan bahwa sewaktu di Mekkah Terbanding/Tergugat bekerja mengurus orang umrah dan haji dengan penghasilan sekitar 1.000 real setiap bulan dan menyewakan rumah/gedung antara 4.000 -5.000 real setiap tahun, namun keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang lain, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti oleh Pembanding/Penggugat terkait dengan penghasilan Terbanding/Tergugat, karena satu saksi bukan saksi (*Unus testis nullus testis*), sehingga keterangan saksi tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua Terbanding/Tergugat yang menerangkan bahwa Terbanding/Tergugat memberikan nafkah kepada Pembanding/Penggugat melalui ibu Pembanding/Penggugat dan diketahuinya dari cerita ibu Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut *de auditu*, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa selama Terbanding/Tergugat tinggal di Mekkah tidak melalaikan kewajibannya karena tetap memberi nafkah sesuai kemampuannya kepada isteri dan anaknya dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah)/bulan, dikirim ke Indonesia (Banjarmasin) sejumlah Rp1.000.000,00 untuk anak-anaknya dan selebihnya digunakan untuk keperluan Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat, sebagaimana maksud pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 80 ayat (4) Kompilasi

Hal 19 dari 24 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis ketika pasangan suami isteri merasa tidak terikat lagi dalam suatu ikatan perkawinan yang berakibat tidak adanya melaksanakan kewajiban masing-masing, sebagaimana hal ini terjadi pada diri Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat, dimana Pemanding/Penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam memori bandingnya mengakui bahwa sejak terjadinya perceraian pada tahun 2008 Terbanding/Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa ketika Pemanding/Penggugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri, maka tidaklah pada tempatnya apabila Pemanding/Penggugat menuntut haknya kepada suami (Terbanding/Tergugat);

Menimbang, bahwa ketika Tergugat pulang ke Banjarmasin sekitar tahun 2011 atau 2012, Penggugat diajak oleh Terbanding/Tergugat untuk sama-sama pulang ke Banjarmasin, namun Pemanding/Penggugat tidak mau dan tetap tinggal di Mekkah dan ternyata belakangan diketahui oleh Terbanding/Tergugat bahwa Pemanding/Penggugat telah kawin lagi dengan orang Arab yang bernama sipulan;

Menimbang, bahwa pernyataan Terbanding/Tergugat tersebut dikuatkan oleh dua orang saksi Terbanding/Tergugat, dimana dua orang saksi tersebut pada waktu itu tinggal di Mekah, malah saksi keempat tinggal satu gedung dengan Penggugat/Pemanding dan saksi ketiga pernah melihat langsung suami Pemanding/Penggugat tersebut ketika diperkenalkan oleh Pemanding/Penggugat, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil dan meteril saksi sesuai dengan maksud pasal 172, 308 dan 309 R.Bg.sehingga menjadi bukti yang sempurna dan dapat menguatkan dalil jawaban Terbanding/Tergugat, khususnya yang berkaitan dengan telah nikahnya Pemanding /Penggugat dengan orang Arab yang bernama Abu Hani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang maksudnya bahwa “ Isteri wajib berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam

Hal 20 dari 24 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



batas-batas yang dibenarkan dalam Hukum Islam, mengatur dan menyelenggarakan keperluan rumah tangga sehari-hari sebaik-baiknya”;

Menimbang, bahwa ketika Pembanding/Penggugat diajak pulang ke Indonesia namun menolak dan malah menikah dengan seorang pria orang Arab yang bernama Abu Hani, maka sejak saat tersebut Pembanding/Penggugat sudah nuzusy terhadap suaminya (Terbanding/Tergugat), sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (4) dan pasal 84 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam yang maksudnya bahwa “ apabila isteri nususy, maka gugurlah kewajiban suami terhadap isterinya yang nususy tersebut”, maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa sejak Pembanding/Penggugat diajak pulang ke Indonesia oleh Terbanding/Tergugat pada tahun 2012, namun ditolak malah menikah dengan sipulan, maka sejak saat tersebut kewajiban Terbanding/Tergugat kepada Pembanding/Penggugat menjadi gugur;

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta yang dikuasai oleh Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat, sebagaimana yang diterangkan oleh para saksi, baik saksi Pembanding/Penggugat maupun saksi Terbanding/Tergugat, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena masih dalam proses sengketa antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat yang perkaranya belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijds*);

Menimbang, bahwa tentang keberatan - keberatan Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding yang kesimpulannya bahwa Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Pembanding/Penggugat harus ditolak;

Menimbang, terhadap tuntutan Pembanding/Penggugat dalam gugatannya yang sifatnya *assesoir*, Majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa tambahan pertimbangan

Hal 21 dari 24 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



hukum tersebut di atas yang dijadikan sebagai fakta hukum dalam perkara ini sebagai menyempurnakan pertimbangan hukum putusan Tingkat Pertama, maka Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan telah cukup beralasan menjatuhkan putusan atas perkara ini di Tingkat Banding dengan **“Menguatkan Putusan Hakim Majelis Tingkat Pertama a quo”**, sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini.

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama, namun Majelis Hakim Tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Terbanding/Tergugat konpensi/Penggugat Rekonpensi yang menerangkan bahwa Terbanding/Tergugat konpensi/Penggugat rekonpensi selalu menyerahkan nafkah kepada Pembanding /Penggugat konpensi/Tergugat rekonvensi melalui ibunya, yang diketahuinya dari cerita ibu Pembanding/Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi adalah termasuk saksi *de auditu*, sehingga harus dikesampingkan;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding/Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi sejumlah sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Mengingat bunyi Pasal Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 22 dari 24 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

DALAM KONPENSI

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1335/Pdt./G/2019/PA.Bjm. tanggal 02 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1441 Hijriah;

DALAM REKONPENSI

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1335/Pdt./G/2019/PA.Bjm. tanggal 02 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1441 Hijriah;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pembanding/Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat banding sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 *Hijriah*, oleh kami H. Shaleh, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis ,Drs. H. Anwar Hamidy dan Drs.H.Damsir,S.H.,M.H, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, serta pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta Lisna Hilalina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

H. SHALEH, SH., M.H.

Hal 23 dari 24 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. ANWAR HAMIDY

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. DAMSIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

LISNA HILALINA.S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----|--------------|----------------|
| 1. | Biaya Proses | : Rp139.000,00 |
| 2. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. | Meterai | : Rp 6.000,00 |

| | | |
|--------|---|--------------|
| Jumlah | : | Rp155.000,00 |
|--------|---|--------------|

Banjarbaru, 13 Mei 2020

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

PANITERA

Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag

Hal 24 dari 24 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)